



BUPATI BANTUL  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI  
WILAYAH KECAMATAN SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN PAJAK 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Bantul Tahun Pajak 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KECAMATAN SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN PAJAK 2018.
- KESATU : Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) permukaan bumi berupa tanah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) untuk wilayah Kecamatan se-Kabupaten Bantul Tahun Pajak 2018, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) untuk wilayah Kecamatan se-Kabupaten Bantul disusun berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Masal dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Individual sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

